

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1470 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022  
TANGGAL : 01 JULI 2022  
TENTANG  
KOMITE ETIK DAN HUKUM  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa untuk membentuk tata kelola pelayanan yang baik, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi yang didasarkan pada nilai etika dan profesionalitas;

b. Bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit yang kompleks cenderung menimbulkan permasalahan baik antara pasien, rumah sakit, dan/atau tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan kesehatan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;

8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

10. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.





- Kesatu : a. Komite Etik dan Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit;  
b. Ketua dan Sekretaris Komite Etik dan Hukum dapat juga merangkap sebagai anggota, namun ketua tidak diperbolehkan merangkap jabatan lain di Rumah Sakit; dan  
c. Keanggotaan Komite Etik dan Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- Kedua : Komite Etik dan Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Etik dan Hukum dapat berkoordinasi dengan unsur Komite Medik, Komite Keperawatan, atau komite/unit lain di Rumah Sakit melalui tata hubungan kerja penyelenggaraan etika dan hukum di Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- Ketiga : Pendanaan penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum berasal dari dana anggaran Rumah Sakit dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Komite Etik dan Hukum.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 020/KEP/DIR/RSMU/I/2021 tentang Komite Etik dan Hukum dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2022 – 30 Juni 2025.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 01 Juli 2022  
Direktur, 

  
RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
 UNDAAN  
 NOMOR : 1470 /KEP/DIR/RSMU/VII/2022  
 TANGGAL : 01 JULI 2022  
 TENTANG  
 KOMITE ETIK DAN HUKUM  
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

A. Susunan Komite Etik dan Hukum RS. Mata Undaan Surabaya :

1. Ketua : dr. Yana Rosita, Sp.M (K)
2. Sekretaris : Angga Wiratama, S.H.
3. Anggota :
  - a. dr. Muh. Valeri Al-Hakiim, Sp.M (Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi)
  - b. dr. Dewi Rosarina, Sp.M (Komite Mutu)
  - c. Fachrozi, S.Kep., Ns. (Ketua Komite Keperawatan)
  - d. Anggoro Rubyanto, A.Md., RO (Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain)
  - e. Dyan Kartika Sari, S.KM (General Manajer Umum dan SDM)
  - f. Soetanto Hadisuseno, S.H. (Konsultan Hukum RS. Mata Undaan)

B. Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Etik dan Hukum RS. Mata Undaan Surabaya :

1. Ketua :

Uraian Tugas :

- a. Menyusun panduan etik dan perilaku (*Code of Conduct*);
- b. Menyusun pedoman etika pelayanan;
- c. Membina penerapan etika pelayanan, etika penyelenggaraan, dan hukum perumahsakit;
- d. Mengawasi pelaksanaan penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan;
- e. Memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum;
- f. Mendukung bagian hukum dalam melakukan pilihan penyelesaian sengketa dan/ atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum;
- g. Menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika anatar profesi di rumah sakit;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai kebijakan, peraturan, pedoman, dan standar yang memiliki dampak etik dan/ atau hukum;
- i. Memberikan pertimbangan dan/ atau rekomendasi terkait pemberian bantuan hukum dan rehabilitasi bagi sumber daya manusia rumah sakit.

Tanggung jawab :

- a. Menjamin kepatuhan penerapan etika dan hukum di rumah sakit;
- b. Melaporkan kegiatan Komite Etik dan Hukum rumah sakit 6 (enam) bulan sekali atau saat dibutuhkan.

Wewenang :

- a. Menghadirkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah etik rumah sakit;
- b. Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait sebagai penyusunan bahan rekomendasi;



- c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman etika pelayanan.

## 2. Sekretaris :

### Uraian Tugas :

- a. Mengagendakan dan mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan/ rapat yang diselenggarakan komite etik dan hukum;
- b. Menjadi notulis dalam setiap kegiatan/ rapat komite etik dan hukum;
- c. Melakukan kegiatan administrasi di komite etik dan hukum rumah sakit;
- d. Mengundang peserta/ pihak terkait yang hadir dalam kegiatan/ rapat komite etik dan hukum rumah sakit.

### Tanggung jawab :

- a. Menyediakan bahan/ dokumen yang diperlukan dalam kegiatan/ rapat yang diselenggarakan oleh komite etik dan hukum rumah sakit;
- b. Membantu Ketua dalam menyusun setiap laporan yang dilakukan oleh Komite Etik dan Hukum rumah sakit.

### Wewenang :

- a. Mengagendakan kegiatan/ rapat yang diselenggarakan oleh Komite Etik dan Hukum rumah sakit.

## 3. Anggota :

### Uraian Tugas :

- a. Membantu Ketua menyusun panduan etik dan perilaku (*Code of Conduct*);
- b. Membantu Ketua menyusun pedoman etika pelayanan;
- c. Menerima pengaduan dan pelaporan pelanggaran etik dan hukum rumah sakit dari karyawan rumah sakit;
- d. Mengelola data dan informasi terkait etika dan hukum rumah sakit;
- e. Melakukan pengkajian etika dan hukum perumahsakit, termasuk masalah profesionalisme dan interkolaborasi;
- f. Sosialisasi dan promosi panduan etik dan perilaku dan pedoman etika pelayanan;
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan panduan etik dan perilaku dan pedoman etika pelayanan;
- h. Pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan panduan etik dan perilaku dan pedoman etika pelayanan;
- i. Penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait etika pelayanan dan etika penyelenggaraan sesuai dengan peraturan internal rumah sakit;
- j. Penindaklanjutan terhadap keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan oleh komite profesi yang bersangkutan atau kasus etika antar profesi;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran panduan etik dan perilaku dan pedoman etika pelayanan;
- l. Memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum.

### Tanggung jawab :

- a. Membantu Ketua menjamin kepatuhan penerapan etika dan hukum di rumah sakit.

Wewenang :

- a. Melakukan telaah dan konfirmasi terhadap pengaduan dan pelaporan pelanggaran etik dan hukum di rumah sakit;
- b. Memberikan analisis dan pertimbangan kepada Ketua mengenai rekomendasi terhadap pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) dan pedoman etika pelayanan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 01 Juli 2022  
Direktur, ↙



RS MATA  
UNDAAN  
SURABAYA

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)